

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sunat Perempuan Pada Anak di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan

Violent *, Sopiah

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan DarmoMedan

*debitina94@gmail.com

Abstrak

Sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation (FGM)* tidak memiliki manfaat secara Kesehatan justru jika dilaksanakan secara berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi perempuan. Tujuan pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan Pendidikan Kesehatan kepada orangtua yang memiliki anak Perempuan dalam budaya yang tradisional berbahaya: sunat Perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. Pengabdian Masyarakat ini merupakan pendekatan secara kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Jumlah partisipan 19 orang. Hasil penelitian adalah sunat perempuan merupakan aturan dan syiar dalam Islam. Sunat perempuan tidak dikaitkan dengan kesetaraan gender, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan kebiasaan atau budaya setempat dan tuntunan agama Islam. Ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi sunat perempuan dipandang tidak memiliki manfaat. Tindakan lanjut perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan terkait pelaksanaan sunat perempuan

dan disosialisasi kepada intansi-intansi terkait serta masyarakat sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Kesimpulan pengabdian Masyarakat ini adalah praktik sunat perempuan masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan dimana pelaksanaannya tidak dikaitkan dengan kesetaraan gender, tetapi didasarkan pada tuntutan budaya setempat dan tuntunan agama Islam.

Kata Kunci: Kesehatan reproduksi, Kesetaraan gender, Sunat Perempuan

Abstract

Female circumcision or Female Genital Mutilation (FGM) has no health benefits, in fact if carried out excessively it can cause long-term health problems for women. The aim of this community service is to provide health education to parents who have daughters in a traditionally dangerous culture: female circumcision as an indicator of gender equality from a religious, transcultural and reproductive health perspective in Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District. This Community Service is a qualitative approach with an ethnographic approach. The number of participants was 19 people. The results of the research are that female circumcision is a rule and principle in Islam. Female circumcision is not associated with gender equality, but its implementation is based on the demands of local customs or culture and Islamic religious guidance. From a reproductive health perspective, female circumcision is seen as having no benefits. As a follow-up, it is necessary to establish a Regional Regulation for the City of Medan regarding the implementation of female circumcision and disseminate it to the relevant agencies and the community so that this regulation can be implemented. The conclusion of this community service is that the practice of female circumcision is still carried out by the majority of people in Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District, where its implementation is not linked to gender equality, but is based on local cultural demands and Islamic religious guidance.

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i2.231>

*Correspondensi: Violent

Email: debitina94@gmail.com

Received: 20-10-2022

Accepted: 16-11-2022

Published: 20-12-2022



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2022 by the author(s).

health perspective in Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District. This Community Service is a qualitative approach with an ethnographic approach. The number of participants was 19 people. The results of the research are that female circumcision is a rule and principle in Islam. Female circumcision is not associated with gender equality, but its implementation is based on the demands of local customs or culture and Islamic religious guidance. From a reproductive health perspective, female circumcision is seen as having no benefits. As a follow-up, it is necessary to establish a Regional Regulation for the City of Medan regarding the implementation of female circumcision and disseminate it to the relevant agencies and the community so that this regulation can be implemented. The conclusion of this community service is that the practice of female circumcision is still carried out by the majority of people in Ladang Bambu Village, Medan Tuntungan District, where its implementation is not linked to gender equality, but is based on local cultural demands and Islamic religious guidance.

Keywords : Reproductive health, Gender equality, Female Circumcision

I. PENDAHULUAN

Praktik sunat perempuan dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya; memotong sebagian atau seluruh klitoris, bahkan hingga labia minora dan labia mayora, namun ada juga yang hanya melukai sebagian kecil klitoris dan simbolik. Petugas yang melakukan praktik sunat perempuan di Indonesia menurut mereka adalah bidan/perawat/mantri. Sunat perempuan termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya, dapat menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi khususnya membahayakan Rahim termasuk infertilitas, masalah urinary, seksual dan masalah psikologis, bahkan dapat 2 menyebabkan komplikasi yang serius hingga kematian pada anak-anak Perempuan (WHO, 2019).

Laporan UNICEF (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan Etiopia. Menurut laporan tersebut, separuh anak perempuan berusia di bawah 11 tahun atau sekitar 13,4 juta di Indonesia dipaksa mengalami praktik yang melanggar hak perempuan atas kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan itu. Dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diadakan di Kairo, Mesir pada tahun 2019, WHO telah melarang praktik yang melanggar HAM ini dengan alasan merusak dan membahayakan organ reproduksi Perempuan (Nurcholish, 2019: 93).

Selain kesehatan reproduksi, mutilasi alat kelamin juga dinilai membahayakan psikologi perempuan (Perempuan Bergerak, 2020). WHO dengan tegas mengeluarkan pedoman baru yang mengatakan bahwa mutilasi alat kelamin perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, WHO mendesak tenaga Kesehatan profesional untuk meninggalkan prosedur yang membahayakan kesehatan perempuan ini (IDN Times, 2019). Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global untuk menghapus praktik sunat perempuan di dunia, yang juga hingga saat ini masih banyak terjadi di banyak tempat di Indonesia. Dampak serupa terjadi juga pada praktik sunat perempuan di Indonesia. Bahkan beresiko terjadi komplikasi jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan (Komnas Perempuan, 2021).

Dari sisi kesehatan, sunat perempuan tidak ada manfaatnya kecuali melukai klitoris dan merusak sejumlah syaraf septik yang ada di ujung klitoris, yang beresiko pada infeksi saluran kemih, dan perdarahan yang berbahaya bahkan hingga kematian (Fadli, 2019). Sementara itu, WHO menjelaskan bahwa praktik sunat perempuan ini sangat berisiko, dan dapat menyebabkan gangguan fisik; baik gangguan fisik jangka pendek, maupun gangguan fisik jangka panjang. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan gangguan mental, serta gangguan kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan. Beberapa risiko tersebut di antaranya adalah: infeksi saluran kencing, kista, kemandulan dan komplikasi dalam melahirkan (BBC, 2022).

Dampak jangka pendek sunat perempuan yang dialami oleh perempuan yaitu pendarahan, infeksi pada seluruh organ panggul, tetanus serta retensi urine karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra. Hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian. Selain itu, sunat perempuan juga berdampak jangka panjang, di antaranya rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan seksual, disfungsi seksual, disfungsi haid, dan infeksi saluran kemih kronis. Menurutnya, pemotongan klitoris arteri dimana darah mengalir pada tekanan tinggi, pemotongan labia juga merusak arteri dan vena sehingga menyebabkan terjadi perdarahan hebat sebagai salah satu komplikasi langsung yang paling umum terjadi setelah pemotongan. Hal tersebut menunjukkan

bahaya sunat perempuan adalah nyata, namun belum banyak disadari oleh masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pelarangan sunat perempuan sejak tahun 2019 melalui Surat Edaran Nomor : HK.00.07.1.3.1047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Namun beberapa tahun kemudian atas desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 9A Tahun 2020, tanggal 7 Mei 2021 tentang Hukum Pelarangan Sunat terhadap Perempuan, Surat Edaran tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan tanggal 15 November 2022.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 1636/MENKES/PER/XI/2020 tersebut secara jelas tidak memberi wewenang pada tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan, tetapi memastikan bahwa pelaksanaan sunat perempuan dilakukan secara aman dan higienis, mengingat praktik sunat perempuan tidak diajarkan di sekolah kesehatan (karena bukan tindakan medis). Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, kemudian dicabut kembali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 berisi 2 (dua) pasal, yaitu : Pasal 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2020 tentang Sunat Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Pasal 2, memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation). Kebijakan tersebut, belum cukup efektif dan tegas untuk mengurangi praktek sunat perempuan oleh tenaga kesehatan. Prosiding

Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN: 978-623-7583-56-1 332. Berdasarkan data dari Riskesdas (2019) menyebutkan bahwa praktik sunat perempuan terjadi di hampir seluruh Indonesia, provinsi dengan persentase tertinggi adalah Gorontalo 83,7 persen dan terendah Nusa Tenggara Timur 2,7 persen. Persentasenya di seluruh Indonesia sebesar 51,2 persen anak perempuan pernah disunat. Persentase untuk Provinsi Kalimantan Selatan tidak mempunyai angka persen yang pasti, namun berada pada urutan ke empat teratas yang melakukan praktik sunat perempuan dengan persentase diatas 80 persen. (Riskesdas, 2019). Diperkirakan bahwa sunat perempuan bersumber dari ajaran Islam yang kemudian berkembang menjadi tradisi. Sunat pada anak perempuan selain masih dilakukan oleh dukun bayi, juga dilaksanakan di sarana kesehatan seperti Bidan Praktik Swasta (BPS).

II. METODE

Kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan bersama dengan mahasiswa/i Prodi S1 Administrasi Kesehatan STIKes Darmo dan ibu yang memiliki anak Perempuan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. Masyarakat sebanyak 19 orang. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang “Pelaksanaan Sunat Perempuan Pada Anak di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan” kepada ibu yang memiliki anak Perempuan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 13 September 2023 di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan dan mendapatkan hasil ibu yang memiliki anak Perempuan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan tersebut banyak yang kurang memahami mengetahui mengenai sunat Perempuan pada anak dan manfaat sunat Perempuan pada anak. Dengan masalah tersebut Mahasiswa/i Prodi S1 Administrasi Kesehatan STIKes Darmo memberikan pendidikan kesehatan tentang pelaksanaan sunat Perempuan pada anak. Kegiatan penyuluhan pengabdian Masyarakat ini berupa memberikan edukasi kesehatan tentang pelaksanaan sunat Perempuan pada anak, pengetahuan ibu terhadap manfaat sunat Perempuan pada anak yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. Jumlah ibu-ibu yang memiliki anak perempuan yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan pemberdayaan masyarakat ini sebanyak 19 orang.



Gambar 1. Panitia dan Peserta Penyuluhan



Gambar 2. Panitia dan Peserta Penyuluhan

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pengkajian yang dilakukan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan diperoleh prioritas masalah yaitu kebudayaan, ketakutan, dan kurangnya pengetahuan ibu-ibu yang memiliki anak Perempuan dalam pelaksanaan sunat Perempuan pada anak. Dengan masalah tersebut kelompok memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu yang memiliki anak Perempuan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan tersebut dengan materi pelaksanaan sunat Perempuan pada anak. Setelah diberikan pendidikan Kesehatan ibu-ibu yang memiliki anak perempuan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan dapat mengetahui pentingnya pelaksanaan sunat Perempuan pada anak dan manfaat sunat pada anak Perempuan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada ibu-ibu yang memiliki anak Perempuan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, dan Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Masyarakat STIKes Darmo, yang telah banyak membantu dalam melakukan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. 2023. Komnas Kecam Surat Perempuan. Diakses Juliansyah, RA., 2023. Sunat Perempuan: Pro dan Kontra/Tradisi atau Agama. <http://duniakeperawatan.wordpress.com> [diakses tanggal 06 September 2023]
- IDN Times. 2020. Sunat Perempuan di Indonesia, Pantaskah Budaya Ini Dipertahankan? Diakses melalui: <https://life.idntimes.com/women/pinka-wima/sunat-perempuan-di-indonesia-pantaskah-budaya-ini> dipertahankan-1/full Perempuan Bergerak Edisi III. 2020. Khitan Perempuan: Praktik Purba yang Harus Dihapuskan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021. Riset Kesehatan Dasar tahun 2021. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Komnas Perempuan, 2021. Laporan penelitian pemotongan atau perlukaan genital perempuan (P2GP2). Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2020 tentang Sunat Perempuan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Nurcholis, Ahmad, Fathuri, SR. 2019. Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Peraturan Menteri No 1636 Tahun 2020. Tentang Sunat Perempuan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Peraturan Menteri No 6 Tahun 2019. Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Surat Edaran No HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2019. Tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.
- World Health Organization. Female Genital Mutilation. 2023. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/> [diakses tanggal 06 September 2023]